



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Jabaruddin bin Basri**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 11 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Miranti binti Syamsuddin**, tempat dan tanggal lahir Batutaku, 23 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 107/Pdt.P/2020/PA.Mj tanggal 03 Juli 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2013 di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Batutaku, bernama Abdullah, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Basri dan Saharil;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan 'Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Aprialiah binti Jabaruddin, umur 6 tahun.
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Jabaruddin bin Basri** dengan Pemohon II, **Miranti binti Syamsuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **Basri bin Ranjang**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batu Taku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Batutaku, bernama Abdullah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Basri dan Saharil;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

2. Saksi kedua: **Saharil T bin Tengege**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa Imam Masjid Batutaku bernama Abdullah yang menikahkan pada saat itu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa Basri dan Saharil adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jabaruddin bin Basri**) dengan Pemohon II (**Miranti binti Syamsuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 di Dusun Batutaku, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Desa Onang pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Panitera Pengganti,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

ttd.

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)